

SALINAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
TAHAPAN PEYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman mengenai tahapan peyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PEYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di Daerah.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Timwas adalah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Pengendali adalah Panitia Tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati dalam mendukung dan mengendalikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II TAHAPAN PEYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 2

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua Tahap Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. pendataan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;

- b. pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati;
- e. penentuan tanggal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati; dan
- f. perencanaan penyelenggaraan, yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mencakup pengaturan dan penetapan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengaturan tata cara pendaftaran pemilih;
 - c. pengaturan tata cara pencalonan Kepala Desa;
 - d. pengaturan dan tata cara pelaksanaan kampanye; dan
 - e. pengaturan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penetapan plafon anggaran dan kelengkapan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan P2KD dan disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa.

Pasal 5

Selain persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tahap persiapan juga meliputi :

- a. pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati;

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
- c. rapat koordinasi persiapan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan
- d. proses administrasi pengadaan sarana-prasarana dan pendistribusian.

Pasal 6

Pengadaan sarana-prasarana dan pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi ;

- a. pengadaan dan pendistribusian kartu suara;
- b. pengadaan dan pendistribusian formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- c. pengadaan dan pendistribusian alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 7

P2KD melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih dengan urutan kegiatan meliputi :

- a. pendaftaran pemilih;
- b. penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- c. penetapan dan pengumuman DPS;
- d. penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
- e. penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT); dan
- f. penyampaian Undangan Pemungutan Suara di TPS.

Bagian Ketiga Tahap Pecalonan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

P2KD melaksanakan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. pengumuman dibukanya penerimaan pendaftaran permohonan pencalonan Kepala Desa;
- b. pendaftaran dan penyerahan Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa beserta persyaratan yang ditentukan;

- c. pemeriksaan dan penelitian terhadap Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa beserta lampiran, meliputi pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan keterangan;
- d. pengumuman dan penyampaian hasil pemeriksaan dan penelitian kepada pelamar;
- e. kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa beserta kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
- f. pemeriksaan dan penelitian ulang terhadap Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa beserta persyaratan yang ditentukan;
- g. penentuan dan penetapan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa oleh P2KD; dan
- h. pengesahan atas penentuan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g oleh BPD.

Paragraf 2
Kampanye

Pasal 9

Kegiatan Kampanye meliputi :

- a. penentuan dan penetapan bentuk, waktu dan jadwal kampanye oleh P2KD;
- b. penentuan dan penetapan lokasi dan alat peraga kampanye;
- c. penentuan dan pengaturan pengamanan kampanye dan masa tenang; dan
- d. monitoring kampanye.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 10

- (1) Pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Pemungutan suara dan penghitungan suara yang merupakan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara;
 - b. pendistribusian kartu suara serta alat kelengkapan administrasi pemungutan suara;
 - c. penyiapan TPS dan penerimaan Surat Keterangan Saksi dari Calon Kepala Desa; dan

- d. penyampaian penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dan penghitungan suara yang merupakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemungutan suara di TPS dengan prosedur:
 - 1. pendaftaran pemilih/pencocokan pemilih dengan DPT;
 - 2. kartu suara diberikan kepada pemilih;
 - 3. pemilih melakukan pencoblosan di Bilik Suara sesuai dengan wilayah/Dukuh/RW/RT;
 - 4. penghitungan suara; dan
 - 5. penyusunan dan penandatanganan Berita Acara hasil penghitungan suara oleh KPPS di TPS.
 - b. penghitungan suara di TPS dilakukan secara berurutan sesuai jumlah Kotak Suara yang mewadahi suara masing-masing wilayah/Dukuh/RW/RT.
 - c. suara pemilih dihitung dan dicatat dalam daftar untuk masing-masing wilayah/Dukuh/RW/RT.

Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Tahap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi :

- a. penetapan dan pengumuman hasil pemilihan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. penyampaian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dari P2KD kepada BPD;
- c. berita acara penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Terpilih diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mengacu pada ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih dalam Rapat Pleno paling lambat 1 (satu) hari sejak penghitungan suara.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh P2KD kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Paragraf 2
Laporan Akhir

Pasal 13

- (1) Laporan akhir dalam Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. penyampaian laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa oleh P2KD kepada BPD;
 - b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten; dan
 - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Kepala Desa oleh P2KD kepada BPD, dan diteruskan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh P2KD kepada BPD.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Matrik tahapan dan waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penentuan jadwal setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG TAHAPAN PEYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

MATRIKS TAHAPAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TAHAP PERSIAPAN		
	1. Pembentukan Tim Pengendali, Tim Teknis Pilkades, dan Tim Pengawas		Pembentukan dengan Keputusan Bupati.
	2. Pembentukan P2KD oleh BPD	10 hari	Pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan dlm jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan pelaksanaan Pilkades.
	3. Penyusunan Tatib, Jadwal Tahapan, dan Penyusunan RAB	7 hari	Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati
	5. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	7 hari	Penyusunan DPS dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
	6. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3 hari	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dalam janka waktu 3 (tiga) hari.
	7. Perbaikan DPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
	8. Pengesahan dan Pengumuman DPT	3 hari	Pengesahan dan Pengumuman DPT dalam janka waktu 3 (tiga) hari.
II	TAHAP PENCALONAN		
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	9 hari	Batas waktu pengumuman sampai dengan pendaftaran dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
	2. Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas Calon Kades	5 hari	Pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	3. Melengkapi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kades	6 hari	Melengkapai berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	4. Penelitian Ulang dan pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas	6 hari	Penelitian ulang dan pemberitahuan tertulis hasil penelitian berkas persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari.
	5. Ujian Bakal calon (apabila ada)	1 hari	(Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman Calon
	6. Penetapan Bakal Calon Kades Menjadi Calon Kades	1 hari	dlm jangka waktu 20 (dua puluh) hari).
	7. Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar	1 hari	
	8. Kampanye	3 Hari	Masa kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
	9. Masa Tenang	3 hari	Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
III	TAHAP PENCALONAN ULANG		
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kades	5 hari	Tahap pencalonan ulang dari pendaftaran calon sampai dengan penetapan dan pengumuman Calon Kepala Desa.
	2. Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkas Calon Kades	2 hari	dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
	3. Melengkapi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kades	5 hari	
	4. Penelitian Ulang dan pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Berkas	5 hari	
	5. Ujian Bakal calon (apabila ada)	1 hari	
	6. Penetapan Bakal Calon Kades Menjadi Calon Kades	1 hari	
	7. Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar	1 hari	
	8. Kampanye	3 Hari	Masa kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
	9. Masa Tenang	3 hari	Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
IV	TAHAP PEMUNGUTAN SUARA		
	1. Penyampaian Surat Undangan dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu	3 hari	Peyerahan Surat Undangan untuk pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
	2. Penyiapan TPS dan Penerimaan Surat Mandat Saksi Calon Kades	3 hari	Penyiapan TPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
	3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	1 hari	

1	2	3	4
V	TAHAP PENETAPAN		
	1. Penyampaian Berita Acara/Laporan Calon Terpilih oleh P2KD kepada BPD	2 hari	Laporan P2KD mengenai Calon Kades terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara.
	2. Laporan BPD mengenai Calon Terpilih dan Pengusulan Pengesahan Kepada Bupati melalui Camat	3 hari	Laporan BPD mengenai Calon Terpilih dan usulan pengesahan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2KD.
	3. Penerbitan SK Pengesahan Kepala Desa	30 hari	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari BPD.
	4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Serta Serah Terima Jabatan	1 hari	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
VI	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN		
	1. LPJ Anggaran P2KD Kepada BPD	3 hari	Laporan peyelenggraan Pilkades oleh P2KD kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan Pilkades.
	2. LPJ Anggaran P2KD Kepada Bupati melalui Camat	7 hari	Laporan peyelenggraan Pilkades oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan P2KD.

BUPATI PEKALONGAN,

ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan,

Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001